

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 319-324**  
**Licensed by CC BY-SA 4.0**  
**E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10119465)**  
**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10119465>**

## **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya**

**Hendri Adi Suseno<sup>1</sup>, Budi Handayani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

### **Abstrak**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang dampak yang ditimbulkan dari peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta membahas dan menganalisa tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah membahayakan konsumen selaku pengguna. Dampak yang ditimbulkan antara lain: muncul jerawat, alergi, iritasi kulit, rasa seperti terbakar, infeksi area mata dan mengalami kanker kulit apabila kosmetik digunakan dalam jangka waktu yang lama. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yakni mengacu Pasal 19 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menunjukkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Artinya ganti rugi yang harus dipertanggung jawabkan produsen yaitu sesuai dengan kerusakan, pencemaran atau kerugian yang diderita oleh konsumen setelah menggunakan produk kosmetik ilegal tersebut. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti kerugian tersebut harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Berbahaya*

### **Abstract**

*The purpose of this study is to discuss and analyze the impact caused by the circulation of cosmetic products that contain hazardous ingredients and discuss and analyze legal protection for consumers who use cosmetics that contain harmful ingredients. This research is included in normative juridical research. The results showed that the impact caused by the circulation of cosmetic products containing harmful ingredients is harmful to consumers as users. The impact includes: acne, allergies, skin irritation, burning, eye area infection and skin cancer if cosmetics are used for a long time. The results also show that legal protection for consumers who use cosmetics that contain harmful ingredients refers to Article 19 Paragraph 1 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which shows that business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution, or loss suffered by consumers due to consuming goods / services produced or traded. This means that the compensation that must be borne by the manufacturer is in accordance with the damage, pollution or loss suffered by consumers after using these illegal cosmetic products. The compensation in question can be in the form of a refund or replacement of goods and/or services of similar or equivalent value, or health care and/or provision of compensation in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The compensation must be made within a grace period of 7 (seven) days after the transaction date.*

**Keywords:** *Legal Protection, Consumer, Dangerous Cosmetics*

---

### **Article Info**

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October. 2023

Accepted date: 09 November 2023

## **PENDAHULUAN**

Produk kecantikan menjadi hal yang menunjang bagi setiap perempuan. Kegiatan merawat diri untuk mempercantik penampilan terutama wajah, hal ini menjadikan produk-produk kecantikan menjadi sangat digemari di kalangan perempuan. Produk kecantikan yang beredar terdiri dari berbagai macam bahan-bahan yang digunakan serta kandungan yang

bermanfaat bagi tubuh dan wajah. Produk-produk kecantikan (selanjutnya disebut kosmetik) beredar di kalangan masyarakat dengan berbagai macam harga dan kualitas. Dalam hal ini, pelaku usaha memanfaatkannya untuk menjual kosmetik dengan berbagai macam kegunaan. Kosmetik dapat dikatakan sebagai produk yang berhasil ketika konsumen merasa penampilan menjadi lebih cantik dan sehat. Namun demikian, pemakaian produk kosmetik yang salah oleh konsumen dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha (Rosiana, 2018).

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertulis dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu berarti apapun yang dilakukan di negara ini dilakukan berdasarkan hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang bermain curang dalam bisnis kosmetik. Berbicara tentang tindakan produsen yang curang dalam hal ini menipu konsumen dengan menjual produk palsu atau berbahaya telah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang selanjutnya di sebut UUPK, untuk melindungi hak-hak konsumen, hak atas keyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat menjamin tercapainya penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Bebasnya peredaran kosmetik palsu dalam masyarakat saat ini ternyata banyak yang diminati konsumen, pada sisi lain sebenarnya pemerintah telah melakukan pengawasan dalam bentuk perizinan oleh badan pengawasan obat dan makanan namun masih saja banyak masyarakat yang dapat ditipu dengan nomor izin POM yang dipalsukan.

Peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika. Ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoat, merkuri, obat-obat jenis antibiotic, dekasametason, hingga hidrokinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu, penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.

Kosmetik palsu biasanya mengandung hidrokinon, merkuri, asam retinoat dan rhodamin Badan POM sendiri telah melarang penggunaan bahan- bahan tersebut. Hidrokinon sendiri merupakan senyawa yang bila digunakan pada produk kosmetik bersifat sebagai pemutih atau pencerah kulit. Senyawa tersebut memiliki efek samping yang umum terjadi yakni kulit akan mengalami iritasi atau kemerahan dan memiliki efek terbakar setelah terpapar hidrokinon.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 1.658.205 obat tradisional, suplemen makanan sampai kosmetik yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) serta bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil samping dan pengujian selama periode Oktober 2021 sampai Agustus 2022. Total temuan kosmetika ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang atau berbahaya yaitu sejumlah lebih dari 1 juta *pieces* dengan nilai ekonomi sebesar Rp 34,3 miliar ( Fika, 2022).<sup>2</sup>

Apabila dikutip dari akun Instagram resmi BPOM, berikut daftar cream produk kosmetik yang mengandung merkuri mengingat merkuri merupakan bahan berbahaya: Temulawak New Day and Night Cream Beauty Whitening Cream Night, Natural 99 Vitamin E, HN, SP Special UV Whitening Cream, pemutih dokter, Diamond Cream, Ling Zhi Vitamin E, Night Cream SJ Sin Jung. Sebelumnya, BPOM juga merilis sejumlah nama

atau merek produk kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri, yaitu: KISSUN Skin Clarifying Age defence Cream, Extica – Fabolous Matte Lisptick#2 Morange, Extica – Fabolous Matte Lisptick#112 Vibrant Rose, Extica – Fabolous Matte (Naufal, 2022).

Pada praktiknya, peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya semakin sering terjadi. Terkait demikian, diperlukan perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Selain itu, perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik perlu diperhatikan lebih lanjut, mengingat semakin maraknya peredaran kosmetik palsu di masyarakat yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perlindungan yang dimaksud agar konsumen lebih terlindungi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik.

Dalam kaitannya dengan konsumen, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Ketidaktaatan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa ini dapat berupa salah satu pihak tidak mendapat haknya karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, misalnya konsumen yang mengalami kerugian setelah mengkonsumsi suatu produk tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan BPOM akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran.

Pelaku usaha produk kosmetik seharusnya memberikan informasi tentang produk yang akan dijual dengan jujur sebab konsumen berhak mengetahui bahan apa saja yang terkandung dalam produk kosmetik tersebut. Adapun hak-hak kosumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 berbunyi: “Hak konsumen adalah:

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

(9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terkait dengan Pasal 4 tersebut, konsumen berhak untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, yang dalam hal ini yaitu produk kosmetik. Sedangkan bagi pelaku usaha, ia wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk kosmetik tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setiap penjualan produk yang dilakukan oleh pelaku usaha wajib mencantumkan label dari produk agar konsumen bisa menentukan produk kecantikan tersebut cocok digunakan pada dirinya (pada bagian kulitnya). Namun demikian, apabila setelah menggunakan produk kosmetik tersebut, konsumen mengalami efek samping, seperti gangguan pada kulitnya, maka konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas produk kosmetik tersebut. Hal ini beralasan karena ternyata informasi yang tertera pada produk kosmetik tidak sesuai dengan bahan yang tertera pada label produk kosmetik.

Pada sisi lain, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, dan/atau mengedarkan produk kosmetik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu untuk pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya dapat dikenakan Pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selain itu, untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang diproduksi, dijual, maupun diedarkan dapat dikenakan Pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi tentang ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksi pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik secara verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Amiruddin, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bahwa penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dampak yang ditimbulkan antara lain munculnya jerawat, alergi, iritasi kulit, rasa seperti terbakar, infeksi area mata, dan bahkan dapat menyebabkan kanker kulit jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar aman dan tidak membahayakan kesehatan konsumen.

Pembahasan juga membahas tentang bahan-bahan yang sebaiknya dihindari dalam produk kosmetik, seperti merkuri, hidrokinon, dan asam retinoat. Selain itu, dijelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembahasan diakhiri dengan kesimpulan dan saran dari penulis atas hasil dari pembahasan yang telah dilakukan. Saran yang diberikan antara lain adalah perlunya peningkatan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar di

pasaran dan perlunya edukasi bagi konsumen tentang bahaya penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini antara lain:

1. Dampak yang ditimbulkan dari peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah membahayakan konsumen selaku pengguna. Dampak yang ditimbulkan antara lain: muncul jerawat, alergi, iritasi kulit, rasa seperti terbakar, infeksi area mata dan mengalami kanker kulit apabila kosmetik digunakan dalam jangka waktu yang lama.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yakni mengacu Pasal 19 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menunjukkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Artinya ganti rugi yang harus dipertanggung jawabkan produsen yaitu sesuai dengan kerusakan, pencemaran atau kerugian yang diderita oleh konsumen setelah menggunakan produk kosmetik ilegal tersebut. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti kerugian tersebut harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

## SARAN

Saran yang dapat diberikan pada hasil penelitian ini antara lain:

1. Pada praktiknya, diperlukan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pemerintah, produsen dan konsumen atau masyarakat bersangkutan. Pemerintah diharapkan dapat melakukan berbagai pelatihan, sedangkan pada produsen dan konsumen dapat diberikan pengetahuan berbagai aspek tentang produk kosmetik.
2. BPOM diharapkan dapat melakukan kegiatan intelijen dan patrol siber untuk penjualan *online*, melakukan pemetaan rawan kasus, melakukan operasi penindakan (skala provinsi, nasional, maupun internasional) serta melakukan proses penyidikan tindak pidana dibidang obat dan makanan. Untuk penjual *online* yang menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya dapat diambil langkah pemblokiran akun melalui Kementerian Kominfo.

## Referensi

- Amir, C. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*,. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Raja Grafindo.
- Anwar, S. (2014). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Glora Madani Press.
- Arnani, M. (2022, October 14). Retrieved July 4, 2023, From [https://money.kompas.com/read/2022/10/14/134140226/Bpom-Temukan-16-Produk-Kosmetik-Dengan-Bahan-Berbahaya-Ini-Daftarnya?Lgn\\_Method=Google](https://money.kompas.com/read/2022/10/14/134140226/Bpom-Temukan-16-Produk-Kosmetik-Dengan-Bahan-Berbahaya-Ini-Daftarnya?Lgn_Method=Google)
- Barkatullah, A. H. (2017). *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: CV Hikam Media Utama.
- Dzulfaroh, A. N. (2022, July 16). Retrieved From <https://kesehatan.kontan.co.id/news/jangan-dipakai-inilah-daftar-produk-kosmetik->



Mengandung-Merkuri-Juli-2022

- Harahap, A. R., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Hari, C. S. (2022). *Perlindungan Hukum: Sastra Digital*. Cimahi: Penerbit Buku Sastra Digital.
- Healthcare, E. (2020, January 15). Retrieved July 4, 2023, From <https://www.emc.id/id/care-plus/wajib-selektif-ternyata-ini-bahaya-menggunakan-kosmetik-palsu>
- Humaira, A., Yulia, & Fatahillah. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Volume IV Nomor 2*.
- Kristiyanti, C. T. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muliyawan, D., & Neti, S. (2018). *A-Z Tentang Kosmetik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nababan, R. P. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Pengguna Krim Pemutih Berbahaya yang Tidak Berlabel BPOM. *Jurnal JOM Vol 5 (2)*.
- Rahmawati, I. D., Udiana, I. M., & Mudana, I. N. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kertha Semaya Vol 7 No 5*.
- Ruslan, M. T. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka.
- Soekanto, S. (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- (2019). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Triana, C. S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Unsoed*.
- Ulya, F. N. (2022, June 6). Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/06/14120491/bpom-temukan-1658205-obat-tradisional-dan-kosmetik-mengandung-bahan-kimia>
- Utama, S. P., Sari, R. K., & Subhan, A. (2019). Produk Kosmetik Palsu: Minat Pembelian Berdasarkan Pengaruh Faktor Sosial dan Faktor Pribadi. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia Volume 15 No 2*.
- Zulham. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.